

Kerangka Acuan Kegiatan

Peluncuran Instrumen Tinjau Ulang dan Agenda Perumusan Kerangka Peta Jalan

“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”

Jakarta, 15 Desember 2021

A. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional penegakan hak asasi perempuan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Sesuai dengan Perpres No. 65 Tahun 2005, salah satu mandat Komnas Perempuan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mengacu pada eskalasi dampak negatif terhadap perempuan pada wilayah pasca konflik, sepanjang tahun 2016 hingga 2019, Komnas Perempuan telah mengembangkan Instrumen/Kerangka Pemikiran dan Analisis, Kajian Kebijakan hingga Melakukan Tinjau Ulang berbasis wilayah di Kalimantan Barat, Banda Aceh dan Nusa Tenggara Barat, tepatnya Bima dan Dompu, serta berbasis Tema, dengan konsentrasi isu di Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Sumber Daya Alam dan Pelanggaran HAM Masa Lalu.

Hasil Tinjau Ulang Komnas Perempuan bersama mitra di sejumlah wilayah konflik dan pasca konflik memperlihatkan kerentanan yang dialami perempuan pada saat konflik dapat berkepanjangan meski konflik itu sendiri dinyatakan usai. Hierarki gender yang telah menempatkan perempuan rentan mengalami berbagai kekerasan. Dampak konflik pada kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan pemiskinan terus terakumulasi dan menjadi beban kehidupan perempuan. Efek domino dari akumulasi kekerasan tersebut menimbulkan kerentanan baru dalam bentuk pembatasan ruang gerak, kriminalisasi, dan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender lainnya yang mengakibatkan pengekangan pada peminggiran peran dan posisi perempuan dari ruang-ruang publik.

Sepanjang tahun 2020 dan 2021, Komnas Perempuan melanjutkan hasil tinjau ulang ini dengan mengembangkan dan membangun kertas kerja tentang Peta Jalan Baru Pemenuhan Hak Perempuan Penyintas Kekerasan di beberapa wilayah Pasca Konflik dan Tema-tema konflik yang masih terus berlangsung seperti konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Sumber Daya Alam dan Pelanggaran HAM Masa Lalu. Kertas kerja ini akan dikembangkan untuk menjadi usulan pada perumusan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025-2045 baik dalam upaya pencegahan konflik maupun penanganan dampaknya, dengan perhatian khusus pada upaya penghapusan kekerasan

terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Hal ini juga seiring dengan upaya implementasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Untuk proses perumusan itu, Komnas Perempuan bermaksud mendiseminasikan instrumen tinjau ulang yang telah diujicoba dan digunakan saat kunjungan lapangan yang menghasilkan kertas kerja pengembangan kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”**. Dengan desiminasi ini Komnas Perempuan berharap lebih banyak pihak akan terlibat dalam kajian dan memberikan pertimbangan atas kerangka peta jalan yang dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera.

B. TUJUAN

1. Memaparkan dan mempublikasikan instrumen tinjau ulang di wilayah pasca konflik di Indonesia kepada masyarakat luas;
2. Menginformasikan kertas kerja perumusan kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”**.
3. Mendapatkan masukan terhadap kertas kerja untuk pengembangan kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”**;
4. Mendorong penggunaan instrumen tinjau ulang dan agenda pengembangan kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”** di dalam kebijakan dan program pembangunan negara.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya instrumen tinjau ulang di wilayah pasca konflik di Indonesia sebagai bagian dari pengetahuan baru perempuan;
2. Adanya pengetahuan baru terkait kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”**;
3. Masukan terhadap kerangka peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”**;
4. Adanya harmonisasi kebijakan dan sinergitas Lintas Kementerian/Lembaga dengan mengintegrasikan peta jalan **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”** dalam Rencana Jangka Menengah dan Panjang Pembangunan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan peluncuran Kerangka Peta Jalan dan Instrumen Tinjau Ulang **“Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”** akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	: Rabu, 15 Desember 2021
Waktu	: 09.00 – 12.10 WIB
Lokasi	: https://bit.ly/LaunchingRevisit

E. AGENDA

Pukul	Agenda	Pembicara
09.00 – 09.015	Registrasi, dan <i>pre-event</i>	Panitia
09.15 – 09.20	Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
09.25 - 09.30	Pembukaan	MC
09.30 - 09.40	Sambutan dan pembukaan Komnas Perempuan	Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan)
09.40 – 09.45	Sesi foto bersama	Seluruh peserta
09.45- 10.00	Pemaparan Instrumen Tinjau Ulang di Wilayah Pasca Konflik Indonesia	Samsidar, Pengampu Tinjau Ulang Instrumen Berbasis Wilayah dan Tematik
10.00 – 10.30	Pemaparan kertas kerja perumusan kerangka peta jalan “Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045” berbasis pengumpulan informasi menggunakan Instrumen Tinjau ulang di Wilayah Pasca Konflik Indonesia	Azriana, Pengampu Tinjau Ulang Komnas Perempuan Periode tahun 2016 – 2019
10.30 – 10.45	Peluncuran Instrumen Tinjau Ulang dan Agenda Perumusan Kerangka Peta Jalan “Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di dalam Konteks Konflik di Indonesia 2025-2045”	Tayangan 1. Instrumen dan Kerangka peta jalan 2. Kontributor
10.45 – 11.30	Tanggapan 1. Kementerian Agama RI 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) 3. Direktur Pencegahan dan pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI 4. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria dan	Moderator

	Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI 5. Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani	
11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.00 – 12.10	Penutup	Retty Ratnawati

F. PENYELENGGARA

Pelaksana kegiatan ini adalah bidang Resource Center, Komnas Perempuan. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Isti Fadatul K di nomor 081320258095 atau email ke istifadatul@komnasperempuan.go.id.

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai panduan pelaksanaan peluncuran instrumen revisit/tinjau ulang dan kerangka peta jalan “Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Wilayah Pasca Konflik 2025-2045” di Indonesia.

Bidang Resource Center

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan